

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
IAIN SULTHAN SYARIF QASIM PEKANBARU
Nomor : 83/R/2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
PADA FAKULTAS DAKWAH IAIN SULTHAN SYARIF QASIM
PEKANBARU

REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), maka dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Program Studi tersebut pada Fakultas Dakwah perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 398 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sulthan Syarif Qasim;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 1993 tentang Statuta dan IAIN Sulthan Syarif Qasim;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi dilingkungan Dep. Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 104 Th. 1998 tentang Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SULTHAN SYARIF QASIM TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA FAKULTAS DAKWAH IAIN SULTHAN SYARIF QASIM.

Pertama : Menyelenggarakan Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan Program Studi pada Fakultas Dakwah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 April 2002

Rektor,

Prof. Dr. H. Amir Luthfi
NIP. 150102837

TEMBUSAN:

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekjen Departemen Agama Jakarta;
3. Irjen Departemen Agama Jakarta;
4. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta;
5. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan Nasional Jakarta;
6. Dirperta Islam Departemen Agama Jakarta;
7. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
8. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
9. Kepala Biro AUAK IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
10. Kepala Pusat / Unit di lingkungan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

SK.Pend.Fak&Jur.Bar